



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir: Pemalang, 25 April 1984, Alamat: Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, Status: Kawin, Pekerjaan: karyawan swasta, Agama: Kristen, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Tempat / Tgl Lahir Medan, 30 April 1987, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan karyawan swasta, Agama Kristen, Tempat Tinggal Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan meneliti serta mempelajari alat bukti surat-surat ;

Telah mendengarkan keterangan saksi - saksi ;

Telah mendengarkan pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 6 Maret 2024 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Pml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2014 menurut agama Kristen, dihadapan dan di bawah Kantor Catatan Sipil Medan sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1083/U/MDN/2014, tanggal 28 Oktober 2014;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Pml



2. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan sebadan dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni : Anak, perempuan, 8 tahun;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri di rumah kontrakan di Bandung, kemudian pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Pematang;
4. Bahwa sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran. Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat, dan beberapa kali memukul kekerasan secara fisik. Perlakuan kasar secara berulang-ulang dilakukan oleh Tergugat, berupa bentakan, makian hingga pukulan, mencekik, meludah, serta mendorong Penggugat;
5. Bahwa perlakuan kasar secara fisik dan psikis tersebut sering dilakukan dengan tanpa alasan dan membabi buta kepada Penggugat maupun 1 (satu) orang anak, menyebabkan trauma yang berkepanjangan dan dikuatirkan berakibat buruk terhadap perkembangan psikologis Penggugat terutama terhadap 1 (satu) orang anak;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga, namun perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi dari Tergugat, mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa perilaku Tergugat dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak dari hasil perkawinan, yang masih butuh bimbingan orang tua dan selama ini anak dari hasil perkawinan secara kejiwaan lebih dekat kepada Penggugat selaku ibu kandung;
8. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas hal-hal yang diuraikan diatas, bersama ini Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menetapkan hari persidangan dan memerintahkan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa Perkaranya dan selanjutnya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang untuk persidangan pada tanggal 21 Maret 2024 dan 27 Maret 2024 Tergugat telah dipanggil dengan sah, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim mendapati suatu keadaan bahwa terhadap Tergugat sudah dilakukan pemanggilan untuk menghadiri persidangan ini akan tetapi ternyata Tergugat tidak juga hadir, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk hadir dalam persidangan ini dan menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk memeriksa perkara gugatan perceraian ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 125 HIR ayat (1) maka sidang pemeriksaan ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan surat gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya dipersidangan walaupun telah di panggil secara sah menurut hukum,

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak mungkin dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk itu, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk itu maka sesuai dengan ketentuan hukum acara, pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan membacakan surat gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan maupun perbaikan karena gugatan tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban, duplik, pembuktian maupun kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 332708650xxxx41 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu Keluarga dengan Nomor: 332708310xxxx01 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa berupa Akta Nikah antara Tergugat dengan Tergugat Nomor: 1083/U/MDN/2014 yang dikeluarkan oleh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3127-LU-2212xxxx-0493 atas nama xxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, diberi tanda P.4;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Pml



Fotokopi bukti surat P.1 sampai dengan P.4 tersebut bermeterai cukup dan bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 1889 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya di persidangan sebagai berikut:

SAKSI I. DWI JAYANI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai saudara sepupu;
- Bahwa Saksi ikut hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa permasalahan Penggugat mengajukan perceraian adalah karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan Penggugat dan sudah tidak tinggal dengan penggugat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengajuan gugatan perceraian baru diajukan saat ini dikarenakan Penggugat sebelumnya masih ingin mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat terkait permasalahan rumah tangga mereka namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi;

Terhadap keterangan saksi I tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI II. NITI MULYANI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai majikan saksi;
- Bahwa Saksi ikut hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Pml



- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa permasalahan Penggugat mengajukan perceraian adalah karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan Penggugat dan sudah tidak tinggal dengan penggugat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengajuan gugatan perceraian baru diajukan saat ini dikarenakan Penggugat sebelumnya masih ingin mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat terkait permasalahan rumah tangga mereka namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi;

Terhadap keterangan saksi II tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sudah melakukan pemanggilan terhadap Tergugat secara sah dan patut untuk menghadiri persidangan ini akan tetapi ternyata Tergugat tidak juga hadir tanpa alasan yang sah, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk hadir dalam persidangan ini dan menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk memeriksa perkara gugatan perceraian ini

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Pml



dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 125 HIR ayat (1) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana termuat dalam petitum gugatannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yaitu “Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, menurut Majelis Hakim haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja ataukah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat angka 2 (kedua) “Menceraikan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat)” maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dipersidangan Penggugat adalah suami sah dari Tergugat yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dengan Nomor: 1083/U/MDN/2014 yang pada pokoknya isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama secara Kristen pada tanggal 28 Oktober 2014 (Bukti Surat P.3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa “*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu*” dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku*”, serta berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan “*Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh*

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Pml



pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas dapat dibuktikan ternyata antara Penggugat dan Tergugat memang terjadi perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 28 Oktober 2014 dan telah dicatatkan sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan (Bukti Surat P.3) sehingga memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan gugatan perceraian dari Penggugat dapat dikabulkan berdasarkan fakta-fakta persidangan sehingga ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diputus dengan jalan perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yaitu saksi I. DWI JAYANI dan saksi II. NITI MULYANI yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar salah satunya disebabkan karena kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan alasan perceraian yaitu :

- a. Karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa dari fakta-fakta yang didapatkan di persidangan, ternyata alasan gugatan Penggugat tersebut termasuk kategori dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf d yaitu Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau siapa yang salah atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak. Kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak - pecah dimana Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi "alasan cerai" sebagaimana dalam Pasal 19 (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan dihubungkan dengan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tidak ada harapan lagi untuk dapat tercapai;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan telah dibuktikan di persidangan sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dengan alasan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, maka oleh karenanya harus dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu petitum gugatan Nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Nomor 3 "Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum", berdasarkan Pasal 57A ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, maka petitum No 3 dapat dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, oleh karena petitum Nomor 2 sampai dengan Nomor 3 dikabulkan maka dengan sendirinya petitum Nomor 1 gugatan Penggugat juga patut menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka guna kepentingan administrasi, memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register Akte Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematang Besar mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan sebagaimana yang termuat dalam HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Yurisprudensi serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan perkara ini putus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2014 yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1083/U/MDN/2014 tertanggal 28 Oktober 2014, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Besar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu dan dikeluarkan akta perceraiannya;
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, oleh kami, Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bili Abi Putra, S.H., M.H. dan Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Agus Sardjianto, S.Kom, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bili Abi Putra, S.H. M.H.

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Sardjianto, S.Kom, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. ATK : Rp. 75.000,00
3. Panggilan : Rp. 40.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)